



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Pratama Bin Awalludin;
2. Tempat lahir : Bawang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sanggi Induk RT/RW 001/001 Kelurahan Sanggi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PRATAMA Bin AWALLUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.200.000.000,- (Satu milyar dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno4 warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS.

Dikembalikan kepada Agung Pratama bin Awalludin

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu.
- Seperangkat Alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai.
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tujuan Terdakwa ikut patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah untuk digunakan bersama-sama dengan teman-teman, sedangkan barang bukti lainnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Tama (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA Bin AWALLUDIN bersama saksi AGUNG ALDILA (Sedang menjalani hukuman), saksi ADWIN PURNAMA (Sedang menjalani hukuman), TAMA (DPO), dan AGUS ROPEK (DPO) pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi AGUNG ALDILA (Sedang menjalani hukuman) Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, terdakwa AGUNG PRATAMA Bin AWALLUDIN, saksi AGUNG ALDILA, saksi ADWIN PURNAMA (Sedang menjalani hukuman), TAMA (DPO), dan AGUS ROPEK (DPO), sedang menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO (masing-masing anggota Polres Pesawaran) beserta tim melakukan penangkapan namun hanya saksi AGUNG ALDILA dan saksi ADWIN PURNAMA yang berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu bong, 1 (Satu) unit timbangan digital, 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening bekas pakai, 2 (Dua) buah serokan dari sedotan plastik, 1 (Satu) unit Handphone merek xiaomi warna putih, dan 1 (Satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 4 warna hitam yang didapatkan di atas meja ruang tamu beserta 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Nmax warna merah BE 4506 RS yang berada di rumah saksi AGUNG ALDILA tersebut, sedangkan terdakwa bersama TAMA (DPO) dan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa AGUNG PRATAMA Bin AWALLUDIN beserta barang bukti berupa yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kantor PDAM Kabupaten diamankan oleh saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO beserta tim.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang diduga bekas pakai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan barang bukti penimbangan dan pembukaan segel Barang bukti tanggal 03 Mei 2021 diperoleh hasil berat bersih Narkoba jenis sabu sebanyak 0,05184 (Nol koma nol lima satu delapan empat) Gram.

Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium nomor : PP.01.01.8A.05.21.0254 tanggal 5 Mei 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 0,05184 (Nol koma nol lima satu delapan empat) Gram, Positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA Bin AWALLUDIN pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah, *Menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum*, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB di rumah AGUNG ALDILA (Sedang menjalani hukuman) Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, terdakwa AGUNG PRATAMA Bin AWALLUDIN, saksi AGUNG ALDILA, saksi ADWIN PURNAMA (Sedang menjalani hukuman), TAMA (DPO), dan AGUS ROPEK (DPO), sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Adapun cara terdakwa bersama dengan saksi AGUNG ALDILA, saksi ADWIN PURNAMA, TAMA (DPO), dan AGUS

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROPEK (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yang berupa Kristal putih dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirex), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih sabu itu dibakar/dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), lalu asap tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi AGUNG ALDILA, saksi ADWIN PURNAMA, TAMA (DPO), dan AGUS ROPEK (DPO) melalui pipet / sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, kemudian asap tersebut di hembuskan seperti merokok.

Kemudian saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO (masing-masing anggota Polres Pesawaran) beserta tim melakukan penangkapan di rumah saksi AGUNG ALDILA Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran namun hanya AGUNG ALDILA dan ADWIN PURNAMA yang berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu bong, 1 (Satu) unit timbangan digital, 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening bekas pakai dan 2 (Dua) buah serokan dari sedotan plastik yang didapatkan di atas meja ruang tamu rumah saksi AGUNG ALDILA tersebut, sedangkan terdakwa, TAMA (DPO) dan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang berada di Kantor PDAM Kabupaten Pesawaran diamankan oleh saksi HERI NABABAN dan saksi SYAFITRA FERNANDO beserta tim.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan barang bukti penimbangan dan pembukaan segel Barang bukti tanggal 03 Mei 2021 diperoleh hasil berat bersih Narkoba jenis sabu sebanyak 0,05184 (Nol koma nol lima satu delapan empat) Gram.

Setelah dilakukan pengujian didapatkan hasil dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium nomor : PP.01.01.8A.05.21.0254 tanggal 5 Mei 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,05184 (Nol koma nol lima satu delapan empat) Gram, Positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.6167-3.B/HP/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Agung Pratama bin Awalludin adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Nababan Anak dari T. Nababan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kantor PDAM Kabupaten Pesawaran yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam perkara atas nama saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa saat penangkapan saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama, pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 di dalam rumah Agung Aldilla yang beralamat di Dusun Durian Induk Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib yang menyampaikan bahwa di rumah Agung Aldilla sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penggerebekan ke dalam rumah Agung Aldilla.
- Bahwa saat itu saksi hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang saja yaitu Agung Aldilla dan Adwin Purnama, sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri yaitu Terdakwa, Tama (DPO) dan Agus (DPO).
- bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Agung Aldilla, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Agung Aldilla;
- bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Agung Aldilla menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dari Tama (DPO), namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah milik saksi Agung Aldilla dan Terdakwa yang dibeli kepada Tama (DPO) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tama (DPO) yang dikemudian digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Agung Aldilla, dan Adwin Purnama;
- bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe Reno 4 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS, yang merupakan milik dari Terdakwa yang tertinggal di rumah saksi Agung Aldilla, ketika terdakwa berhasil melarikan diri;
- bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafitra Fernando bin Edwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kantor PDAM Kabupaten Pesawaran yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam perkara atas nama saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama (sedang menjalani hukuman);
- Bahwa saat penangkapan saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama, pada hari Jumat Tanggal 30 April 2021 di dalam rumah Agung Aldilla yang beralamat di Dusun Durian Induk Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa bermula adanya laporan dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib yang menyampaikan bahwa di rumah Agung Aldilla sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan penggerebekan ke dalam rumah Agung Aldilla.
- Bahwa saat itu saksi hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang saja yaitu Agung Aldilla dan Adwin Purnama, sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri yaitu Terdakwa, Tama (DPO) dan Agus (DPO).
- bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Agung Aldilla, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik ditemukan diatas meja ruang tamu rumah Agung Aldilla;
- bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Agung Aldilla menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik dari Tama (DPO), namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu adalah milik saksi Agung Aldilla dan Terdakwa yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli kepada Tama (DPO) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Tama (DPO) yang dikemudian di gunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Agung Aldilla, dan Adwin Purnama;

- bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe Reno 4 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS, yang merupakan milik dari Terdakwa yang tertinggal di rumah saksi Agung Aldilla, ketika terdakwa berhasil melarikan diri;
- bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agung Aldilla Bin Erhana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Adwin Purnama ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Durian Induk Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu di rumah saksi sedang berlima bersama dengan Saksi Adwin Purnama, Terdakwa, saudara Tama (DPO) dan saudara Agus Ropek (DPO) dan saat penangkapan Terdakwa, saudara Tama (DPO) dan saudara Agus Ropek (DPO) berhasil melarikan diri, karena saat itu Terdakwa, saudara Tama (DPO) dan saudara Agus Ropek (DPO) sedang berada di ruangan lain, sedangkan saksi dan Saksi Adwin Purnama sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa polisi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik ditemukan diatas meja ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. Tama (DPO) kecuali 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah milik saksi dan Terdakwa di baru dibeli dari Sdr. Tama (DPO) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan bersama-sama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa selain itu, polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe Reno 4

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS, yang merupakan milik dari Terdakwa yang tertinggal di rumah saksi, ketika terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa mulanya, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saksi dan Terdakwa sudah berada di rumah saksi, kemudian datang Sdr. Tama (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa patungan membeli 1 (satu) paket kecil sabu kepada Sdr. Tama (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan bersama-sama;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Agus Ropek (DPO) dan saksi Adwin Purnama, kemudian ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah saksi;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani pidana karena telah menggunakan sabu tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Adwin Purnama Bin Mat Zaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Agung Pratama ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di dalam rumah Saksi Agung Pratama yang beralamat di Dusun Durian Induk Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut, saksi sedang berlima bersama dengan Saksi Agung Pratama, Terdakwa, saudara Tama (DPO) dan saudara Agus Ropek (DPO) dan saat penangkapan Terdakwa, saudara Tama (DPO) dan saudara Agus Ropek (DPO) berhasil melarikan diri, karena saat itu Terdakwa, saudara Tama (DPO) dan saudara Agus Ropek (DPO) sedang berada di ruangan lain, sedangkan saksi dan Saksi Agung Pratama sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa polisi juga mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik ditemukan diatas meja ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. Tama (DPO) kecuali 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu adalah milik saksi Agung Pratama dan Terdakwa di baru dibeli dari Sdr. Tama (DPO) secara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan digunakan bersama-sama dengan teman-teman lainnya;
- Bahwa selain itu, polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe Reno 4 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS, yang merupakan milik dari Terdakwa yang tertinggal di rumah saksi Agung Pratama, ketika terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa mulanya, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi dan Agus Ropek (DPO) datang ke rumah saksi Agung Pratama, dan kemudian ikut sama-sama menggunakan sabu-sabu yang yang sudah di beli oleh Terdakwa dan Saksi Agung Pratama dari Sdr. Tama (DPO);
- Bahwa kemudian saksi duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi Agung Pratama, dan tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Agung Pratama, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri termasuk Terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi sedang menjalani pidana karena telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kantor PDAM Kabupaten Pesawaran yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, pada hari jumat tanggal 30 April 2021 bersama dengan Saksi Adwin Purnama Bin Mat Zaki, saudara Agus Ropek, saudara Tama dan Saksi Agung Aldilla Bin Erhana di rumah saksi Agung Aldilla yang beralamat di di desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Agung Aldilla, kemudian datang Sdr. Tama (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agung Aldilla patungan membeli 1 (satu) paket kecil sabu kepada Sdr. Tama (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan bersama-sama;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Agus Ropek (DPO) dan saksi Adwin Purnama, dan ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah saksi;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB, datang polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan kepada saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama yang saat itu sedang berada di ruang tamu serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik milik Sdr. Tama (DPO) yang diletakkan di meja ruang tamu;
- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa, Sdr. Tama (DPO) dan Sdr. Agus Ropek (DPO) berhasil melarikan diri, karena saat itu Terdakwa sedang berada di ruangan lainnya;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti tersebut diatas, polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 4 warna hitam di atas meja ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol BE 4506 RS warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lainnya menggunakan sabu-sabu dengan cara narkotika jenis sabu berupa kristal putih dimasukkan kedalam pipa kaca (*pirek*), kemudian pipa kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui sedotan plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi kristal putih sabu itu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas hingga menguap dan mengeluarkan asap. Asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok. Saat itu Terdakwa yang pertama kali

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, Tama (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Agung Aldilla Bin Erhana sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Agus Ropek (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan terakhir Saksi Adwin Purnama sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 6 Juli 2021, dan hasilnya positif mengandung jenis methamphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium nomor : PP.01.01.8A.05.21.0254 tanggal 5 Mei 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 0,05184 (Nol koma nol lima satu delapan empat) Gram, Positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.6167-3.B/HP/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Agung Pratama bin Awalludin adalah Ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno4 warna hitam.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05184 gram.
- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai.
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.00 wib di Kantor PDAM Kabupaten Pesawaran yang beralamat di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu, pada hari jumat tanggal 30 April 2021 bersama dengan Saksi Adwin Purnama Bin Mat Zaki, saudara Agus Ropek, saudara Tama dan Saksi Agung Aldilla Bin Erhana di rumah saksi Agung Aldilla yang beralamat di di desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Agung Aldilla, kemudian datang Sdr. Tama (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkotika jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Agung Aldilla patungan membeli 1 (satu) paket kecil sabu kepada Sdr. Tama (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Agus Ropek (DPO) dan saksi Adwin Purnama, dan ikut bersama-sama menggunakan sabu-sabu di rumah saksi;
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WIB, datang polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan kepada saksi Agung Aldilla dan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adwin Purnama yang saat itu sedang berada di ruang tamu serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih diduga narkoba jenis sabu, seperangkap alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik milik Sdr. Tama (DPO) yang diletakkan di meja ruang tamu;

- Bahwa benar saat penangkapan terjadi, Terdakwa, Sdr. Tama (DPO) dan Sdr. Agus Ropek (DPO) berhasil melarikan diri, karena saat itu Terdakwa sedang berada di ruangan lainnya;
- Bahwa benar selain mengamankan barang bukti tersebut diatas, polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 4 warna hitam di atas meja ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol BE 4506 RS warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama yang lainnya menggunakan sabu-sabu dengan cara narkoba jenis sabu berupa kristal putih dimasukkan kedalam pipa kaca (*pirek*), kemudian pipa kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui sedotan plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi kristal putih sabu itu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas hingga menguap dan mengeluarkan asap. Asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok. Saat itu Terdakwa yang pertama kali menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, Tama (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Agung Aldilla Bin Erhana sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Agus Ropek (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan terakhir Saksi Adwin Purnama sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 6 Juli 2021, dan hasilnya positif mengandung jenis methamphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**
2. **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Agung Pratama bin Awalludin** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalahguna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium nomor : PP.01.01.8A.05.21.0254 tanggal 5 Mei 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 0,05184 (Nol koma nol lima satu delapan empat) Gram, Positif (+) METAMFETAMIN (Termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), yang jenis-jenisnya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi Agung Aldilla (sedang menjalani pidana) sedang berada di rumah Saksi Agung Aldilla yang beralamat di desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Kemudian datang Sdr. Tama (DPO) di rumah Saksi Agung Aldilla membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Agung Aldilla, patungan masing-masing Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Tama (DPO), lalu datang Adwin Purnama (sedang menjalani pidana) dan Sdr. Agus Ropek (DPO), kemudian sabu-sabu tersebut digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut digunakan dengan cara narkoba jenis sabu berupa kristal putih tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca (*pirek*), kemudian pipa kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastik yang berisi air melalui sedotan plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi kristal putih sabu itu dipanaskan dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas hingga menguap dan mengeluarkan asap. Asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik, lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan seperti merokok. Saat itu Terdakwa yang pertama kali menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, Sdr. Tama (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Agung Aldilla sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Sdr. Agus Ropek (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan terakhir Saksi Adwin Purnama sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa saat saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama sedang berada di ruang tamu, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya sedang berada di ruangan lainnya, sekira pukul 22.00 WIB, datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi Agung Aldilla dan saksi Adwin Purnama, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tama (DPO) dan Sdr. Agus Ropek (DPO) berhasil melarikan diri dan saat itu Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno 4 warna hitam di atas meja ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol BE 4506 RS warna merah milik Terdakwa di depan rumah tersebut yang kemudian diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa selain barang-barang milik Terdakwa yang tertinggal tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05184 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik milik Sdr. Tama (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab.6167-3.B/HP/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh dr. Aditya M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti urine an. Terdakwa Agung Pratama bin Awalludin adalah ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi pidananya maupun mengenai lamanya Terdakwa menjalani pidana. Dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ‘Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman’ sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum dan menuntut Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara patungan dengan saksi Agung Aldilla masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat Netto 0,05184 gram bertujuan untuk digunakan bersama-sama dengan teman-temannya dan Terdakwa tidak memiliki tujuan lainnya yang bersifat komersil/mengedarkan ataupun niat mencari keuntungan dari narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial, selain itu juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan serta kemanfaatan baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05184 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai, dan 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno4 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Pratama bin Awalludin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe Reno4 warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX warna merah BE 4506 RS.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05184 gram.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bekas pakai.
- 2 (dua) buah serokan dari sedotan plastik.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vita Deliana, S.H., dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Vita Deliana, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Gdt